Globethics Repository



Hukum Rimba Dan Hukum Modern Di Kalangan Orang Rimba Dalam Di Jambi (Kajian Etnografi)

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Journal volume
Authors	Itmam, Muh. Shohibul
Publisher	UIN Sunan Kalijaga
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-05 17:42:04
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/153296

HUKUM RIMBA DAN HUKUM MODERN DI KALANGAN ORANG RIMBA DALAM DI JAMBI
(Kajian Etnografi)

Oleh:
Muh. Shohibul Itmam

Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo

Abstract

This paper describes the dynamics of the mob rule, and modern law in the social struggles that are changing the legal consciousness as a consequence of interaction with the outside law (modern law). With a qualitative approach, descriptive, analytical, as a field of research that focuses on legal awareness, this paper concludes that there have been major changes in the legal awareness of the jungle which is initially still using ancestral doctrine received from their parents for generations towards accommodating legal and assimilative. The changes are actually the result of a long struggle that typically occur during the transition period leading up to the present reforms. It is thus very possible to occur continuously changes dynamically as the next legal awareness which is influenced by the social context of their conflicts. In addition, the dynamics of legal awareness is certainly supported Jambi provincial government policies and political developments of national law.

Keywords: culture, jungle people, mob rule, modern law, awareness law.

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan dinamika hukum orang rimba dan hukum moderen di tengah pergumulan sosial masyarakat yang mengalami perubahan kesadaran hukum sebagai konsekuensi dari interaksi dengan hukum luar (hukum modern). Dengan pendekatan kualitatif, deskriptif, analitis, sebagai penelitian lapangan yang fokus pada kesadaran hukum, tulisan ini menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan besar dalam kesadaran hukum orang rimba yang pada awalnya masih menggunakan doktrin leluhur yang diterima dari orang tua mereka secara turun temurun menuju hukum yang akomodatif dan asimilatif. Perubahan tersebut sesungguhnya merupakan dampak dari pergumulan panjang yang secara khusus terjadi pada masa transisi menjelang reformasi hingga sekarang. Hal demikian sangat dimungkinkan terjadi terus menerus secara dinamis sesuai perubahan kesadaran hukum berikutnya yang dipengaruhi oleh konteks sosial masyarakat yang terjadi diantara mereka. Selain itu, dinamika kesadaran hukum itu ditopang kebijakan pemerintah provinsi Jambi serta perkembangan politik hukum nasional.

Kata kunci: budaya, orang rimba, hukum rimba, hukum modern, kesadaran hukum.

A. PENDAHULUAN

Salah satu provinsi yang memiliki keberagaman unik dengan suku serta budaya adalah Provinsi Jambi, Sumatera. Keunikan tersebut antara lain dengan adanya suatu suku atau komunitas yang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, yaitu adanya suku Anak Dalam, orang kubu atau disebut dengan orang rimba yang mempunyai kesadaran hukum unik, berbeda pada umumnya masyarakat, manusia dalam membangun dan menerima suatu hukum. Hal ini menguatkan pandangan dan perspektif tertentu, bahkan dari dunia internasional khususnya untuk menjadikan Jambi sebagai icon yang layak dikaji dari berbagai sisi dan perspektif terutama dengan adanya komunitas orang rimba.[1]

Perjalanan penulis dari kampus pascasarjanan IAIN STS menuju lokasi Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) sungguh telah menyita perhatian khusus bagi peneliti untuk selalu fokus dan mengamati apa yang terjadi disekeliling selama perjalanan. Maklum, ini adalah perjalanan pertama yang belum pernah terfikirkan oleh peneliti. Sepanjang perjalanan peneliti dengan rombongan melewati berbagai hutan dan pemandangan yang sangat memukau. Jalan berbelok dan berliku serta kanan kiri hutan karet, kelapa sawit, merupakan pemandangan yang menambah suasana makin fokus dan menghilangkan semua pemikiran yang tidak terkait dalam penelitian ini.[2] Dalam perjalanan peneliti sempat berhenti untuk istirahat di persimpangan Pao Sorolangon Jambi yang kebetulan dari sini merupakan awal info valid dan jelas tentang orang rimba karena mereka dekat dan sering ketemu orang rimba di pasar Pao, Sorolangon. Menurut seorang penjual nasi padang dan mie ayam yang sempat ditemui peneliti, bahwa orang rimba atau Suku Anak di provinsi Jambi memiliki sebutan Kubu atau anak Rimba.

Untuk sebutan kubu bagi suku Anak Dalam memiliki arti yang negatif, karena sering diartikan menjijikan, kotor, dan bodoh. Panggilan kubu bagi suku anak dalam pertama kali terdapat di tulisan-tulisan pejabat kolonial yang kemudian diikuti masyarakat kota yang kurang respek terhadap eksistensi orang rimba. Sementara sebutan suku Anak Dalam merupakan sebutan yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia

[1] Wawancara dengan Theo, anggota WARSI pada 15 Desember 2013.

[2] Catatan perjalanan penulis yang tidak dipublikasikan dari Rektorat pascasarjana IAIN STS Jambi menuju Taman Nasional Bukit Duabelas pada Kamis, 13 November 2013.

melalui Departemen Sosial di tengah perkembangan sosial masyarakat. Arti suku Anak Dalam memiliki arti orang yang bermukim di pedalaman dan terbelakang. Sebutan yang ketiga adalah Anak Rimba merupakan sebutan yang lahir dari suku Anak Dalam sendiri. Arti Anak Rimba atau orang rimba adalah orang yang hidup dan mengembangkan kebudayaan dengan tidak terlepas dari hutan, tempat tinggal mereka[3]. Istilah orang Rimba dipublikasikan oleh seorang peneliti Muntholib Soetomo melalui disertasinya berjudul "Orang Rimbo: Kajian Struktural Fungsional masyarakat terasing di Makekal, provinsi Jambi".[4]

Terkait dengan orang rimba ada hal yang menarik untuk dicermati, bahwa mereka sangat sadar dan bangga dengan hukum yang berlaku di kalangan mereka sendiri. Hukum Rimba bagi orang rimba merupakan harga mati yang tidak bisa dibantah, karena membantah atau menentang hukum rimba bagi mereka sama halnya dengan menentang dan membantah leluhur mereka yang telah menyebabkan mereka ada di rimba yang konsekuensinya berdampak pada kehidupan yang susah. Doktrin orang tua atau leluhur mereka sangat kuat dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya kesadaran demikian sangat memengaruhi ragam aktifitas yang mereka jalankan. Aktifitas-aktifitas tersebut terkadang kalau tidak disebut sering bertentangan dengan model kesadaran hukum yang terjadi dalam masyarakat modern (orang luar rimba) seperti menyikapi peraturan lalu lintas, kesadaran makanan, kesadaran mengelola lahan, tanah hutan, kesadaran pola pakaian dan lainnya, sehingga terjadi sebuah pergumulan panjang yang tidak kunjung usai.

Dalam masyarakat modern, kesadaran yang muncul dari orang rimba dianggap sebagai kesadaran yang jelas bertentangan dengan hukum, tetapi tidak jarang, bahkan sering aparat pemerintah yang menemui mereka atau masyarakat modern menyesuaikan dengan kesadaran hukum mereka, dengan memberlakukan hukum orang rimba. Sebaliknya dalam hal tertentu yang cukup prinsip orang rimba kadang justru menerima dan menganggap lebih nyaman dengan mengikuti ketentuan hukum luar, seperti misalnya ketika ada penetapan tumenggung terpilih di antara mereka.Misalnya dalam penetapan atau

[3] Catatan penulis yang tidak dipublikasikan dari ceramah WARSI di Rektorat IAIN STS Jambi dalam materi seputar Orang Rimba pada 16 November 2013.

[4] Ceramah Rektor IAIN STS yang tidak dipublikasikan dalam SC Sosial Keagamaan pada November 2013 di Gedung Rektorat IAIN STS.

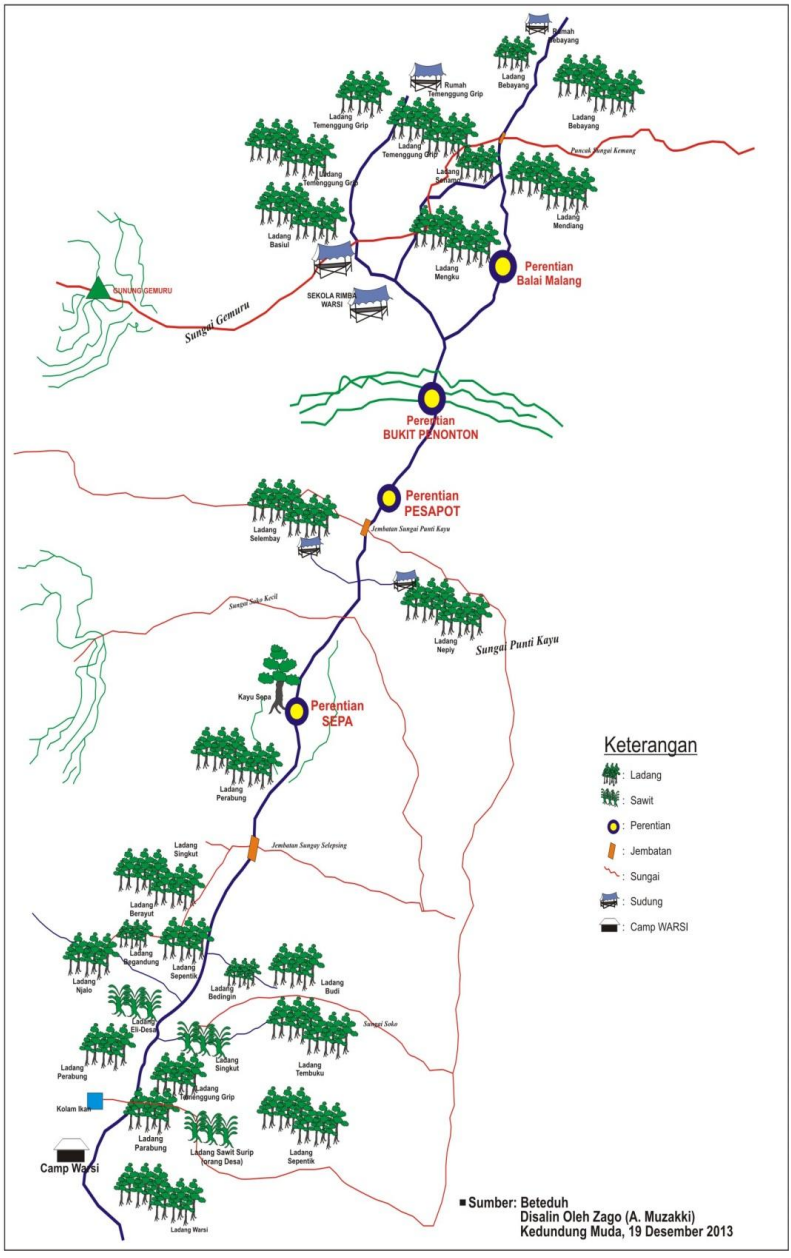
pelantikannya ditetapkan oleh aparat hukum luar seperti Camat dan lainya di kecamatan terdekat dengan hutan rimba.[5]

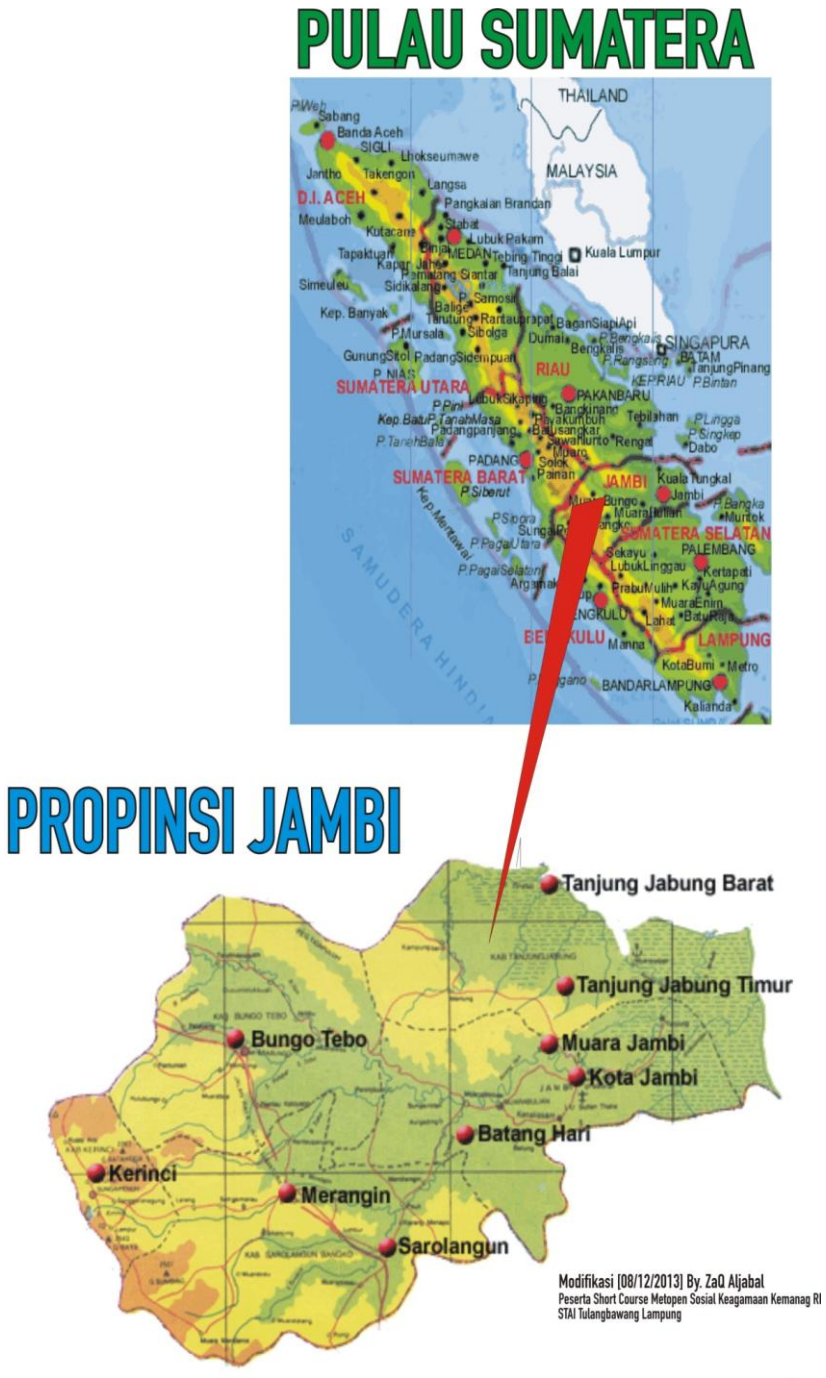
Atas dasar itulah pergumulan kesadaran hukum yang terjadi antara orang rimba dan orang modern merupakan hal tidak bisa dihindari sebagai konsekuensi dari perkembangan sosial dan respon terhadap dinamika kompleksitas masalah sosial. Kesadaran hukum demikian sangat membutuhkan pengorbanan secara asimilatif dari kedua pihak, yakni hukum modern dan hukum rimba. Dengan model kajian etnografi, tulisan ini hendak menjelasan bagaimana terjadinya pergumulan hukum orang rimba dan hukum orang modern (hukum luar) di tengah masyarakat sesuai kesadaran hukum yang berkembang. Selain itu fenomena kesadaran hukum yang terjadi juga sangat memungkinkan terjadinya saling memengaruhi dan terjadi pilah-pilih hukum dalam menetapkan suatu hukum yang berlaku, baik dalam orang rimba sendiri maupun dalam orang orang moderen. Saling mendominasi antara hukum orang rimba dan hukum orang luar (hukum modern) sangat kental dengan persoalan kesadaran hukum yang terjadi di antara orang rimba khususnya, menuju bangunan hukum yang sesuai dengan perkembangan ilmu hukum modern.

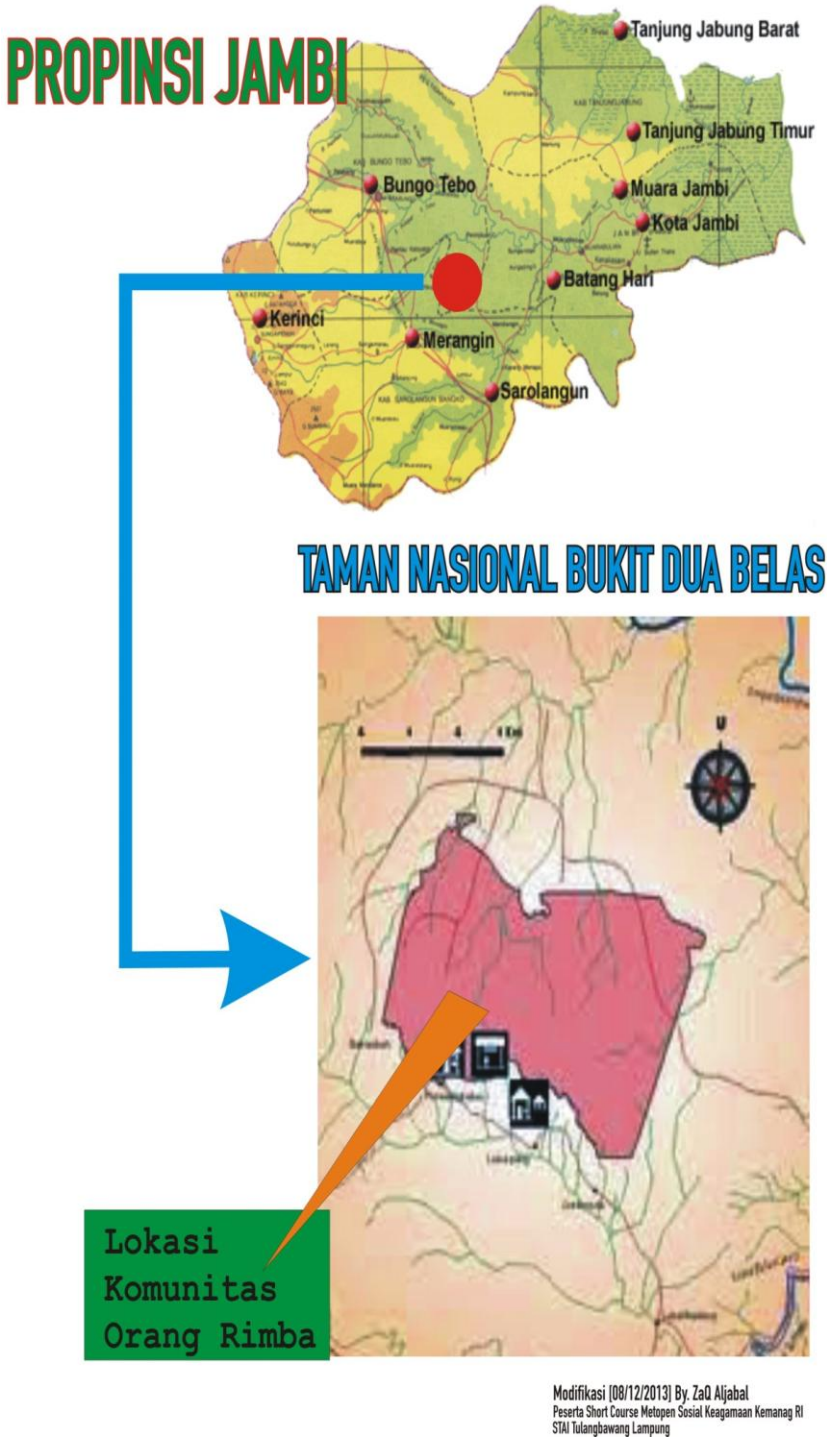
Berikut peta lokasi orang rimba yang menjadi perhatian penelitian ini.

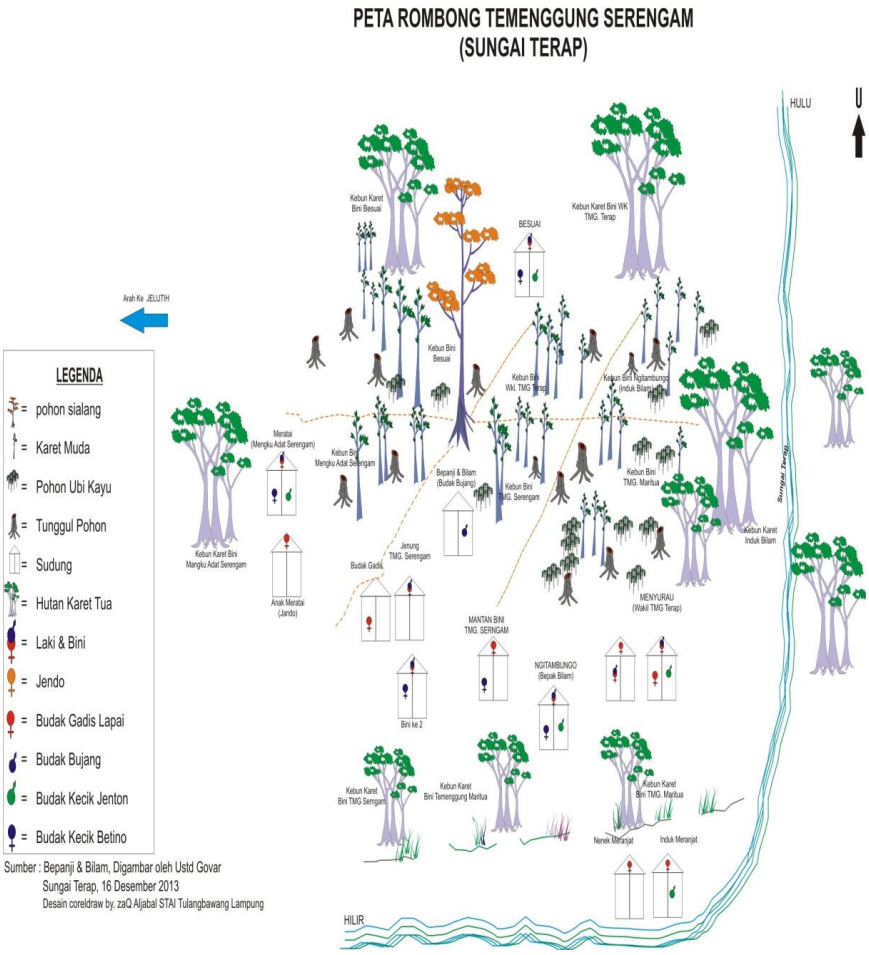
[5] Wawancara dengan Depati Nglambo dalam sebuah trianggulasi menjelang keluar dari hutan pada 30 Desemeber 2013.

PETA KELOMPOK KEDUNDUNG MUDA




PULAU SUMATERA
THAILAND
MALAYSIA
SINGAPURA
D.I. ACEH
SUMATERA UTARA
RIAU
SUMATERA BARAT
JAMBI
SUMATERA SELATAN
LAMPUNG
PROPINSI JAMBI
Tanjung Jabung Barat
Tanjung Jabung Timur
Bungo Tebo
Muara Jambi
Kota Jambi
Batang Hari
Kerinci
Merangin
Sarolangun
Modifikasi [08/12/2013] By. ZaQ Aljabal
Peserta Short Course Metopen Sosial Keagamaan Kemanag RI
STAI Tulangbawang Lampung


PROPINSI JAMBI
Tanjung Jabung Barat
Tanjung Jabung Timur
Bungo Tebo
Muara Jambi
Kota Jambi
Batang Hari
Kerinci
Merangin
Sarolangun
TAMAN NASIONAL BUKIT DUA BELAS
Lokasi Komunitas Orang Rimba
Modifikasi [08/12/2013] By. ZaQ Aljabal
Peserta Short Course Metopen Sosial Keagamaan Kemanag RI
STAI Tulangbawang Lampung



B. PERSPEKTIF TEORITIS TENTANG KESADARAN HUKUM

Dalam teori, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dalam kesadaran ini yang ditekankan sesungguhnya adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.[6]

[6] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama (CV. Rajawali, Jakarta: 1982), hlm. 152.

Dalam konteks inilah, Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian Kesadaran Hukum. Menurutnya, kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.[7]

Sementara Paul Scholten juga mempunyai pendapat tentang arti kesadaran hukum. Paul Scholten menyatakan bahwa, kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan[8]. Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, jelas bahwa kesadaran hukum mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu, hendaklah setiap insan mempunyai kesadaran hukum dalam menjalankan apa yang diterimanya sebagai norma atau nilai yang yakini sebagai implementasi dari hukum yang dipatuhi.

C. LANSKAP HISTORISITAS ORANG RIMBA

Menurut berbagai sumber yang menjelaskan tentang asal usul sejarah suku Orang Rimba, diantaranya sumber dari Abdi, salah satu anggota WARSI, menyatakan bahwa asal usulnya berasal dari sejumlah cerita/atau hikayat yang dituturkan secara lisan dan berkembang turun temurun di provinsi Jambi. Beberapa cerita atau informasi tentang orang rimba adalah cerita Buah Gelumpang, Tambo Anak Dalam (Minangkabau), Cerita Orang Kayu Hitam, Cerita Seri Sumatera Tengah, Cerita Perang Jambi dengan Belanda, Cerita Tambo Sriwijaya, Cerita Turunan Ulu Besar dan Bayat, Cerita tentang Orang Kubu. Kesimpulan ini diperjelas dengan penjelasan Tumenggung Serngam yang bernama Tumenggung Yenong yang sedang melangun di sungai Trap, wilayah

[7] Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, (Liberty, Yogyakarta: 1981), hlm. 3.

[8] Paul Scholten: *Algemeen Deen*, hlm. 166 N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J Tjeenk Willink 1954, Kutipan diambil dari buku Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama (Liberty, Yogyakarta: 1981), hlm. 2.

kekuasaaan tumenggung Maritua.[9] Berdasarkan penjelasan tersebut orang rimba berasal dari tiga keturunan yaitu:

1. Keturunan dari Sumatera Selatan, umumnya tinggal di wilayah Kabupaten Batanghari.
2. Keturunan dari Minangkabau umumnya di Kabupaten Bungo Tebo sebagian Mersan.
3. Keturunan dari Jambi Asli ialah Kubu Air Hitam Kabupaten Sarolangun Bangko.

Dalam penjelasan berikutnya, Tumenggung Yenong dan Abdi mengatakan bahwa asal usul Orang Rimba atau Anak Dalam berasal dari cerita tentang perang Jambi dengan Belanda yang berakhir pada tahun 1904. Pihak pasukan Jambi dibela oleh Anak-Dalam yang dipimpin oleh Raden Perang. Raden Perang adalah cucu Raden Nagasari. Dalam perang gerilya itu mereka terkenal dengan sebutan Anak-Dalam atau Orang Rimba, atau dengan sebutan Orang Kubu. Orang Belanda disebut dengan Orang Kayo Putih sebagai lawan Raja Jambi (Orang Kayo Hitam). Penjelasan demikian diperkuat dengan pernyataan Tumenggung Yenong dalam sebuah wawancara dengannya.[10]

Beberapa sumber lain yang membahas mengenai sejarah asal usul Orang Rimba yaitu disertasi Muntholib Soetomo yang memaparkan bahwa ada seorang pemuda yang gagah berani bernama Bujang Perantau. Pada suatu hari pemuda ini memeroleh buah gelumpang dan dibawa kerumahnya. Suatu malam ia bermimpi agar buah gelumpang itu dibungkus dengan kain putih yang nanti akan terjadi keajaiban, yang berubah menjadi seorang putri yang cantik. Putri itu mengajak bercinta Bujang Perantau, namun Bujang Perantau berkata bahwa tidak ada orang yang mengawinkan mereka. Putri tersebut berkata: *"Potonglah sebatang kayu bayur dan kupas kulitnya kemudian lintangkan di sungai, kamu berjalan dari pakal saya dari ujung. Kalau kita dapat beradu kening di atas kayu tersebut berarti kita sudah kawin"*. Permintaan itu dipenuhi oleh Bujang Perantau dan terpenuhi segala syaratnya, kemudian keduanya menjadi suami isteri.

[9] Catatan penulis yang tidak dipublikasikan dengan tumenggung Yenong yang sedang melangun di Trap, suatu kawasan kekuasaan tumenggung Maritua pada pada 14 Desember 2013.

[10] Wawancara dengan Tumenggung Yenong di kawasan sungai Trap pada 14 Desember 2013.

Dari hasil perkawinan itu lahirlah empat orang anak, yaitu Bujang Malapangi, Dewo Tunggal, Putri Gading, Dan Putri Selaro Pinang Masak. Bujang Malapangi, anak tertua yang bertindak sebagai pangkal waris dan Putri Selaro Pinang Masak sebagai anak bungsu atau disebut juga ujung waris, keluar dari hutan untuk pergi membuat kampung dan masuk Islam. Keduanya menjadi orang Terang. Putri Selaras Pinang Masih menetap di Serengam Tembesi sedangkan Bujang Malapangi membuat kampung pertama di sekitar sungai Makekal pertama di Kembang Bungo, ke dua Empang Tilan, ke tiga di Cempedak Emas, ke empat di Perumah Buruk, ke lima di Limau Sundai, dan kampong terakhir di Tanah Garo sekarang.

Hal ini membuat orang Rimba menjadikan tokoh keturunan Bujang Malapangi sebagai Jenang (orang yang dapat diterima oleh orang Rimba dan juga oleh orang lain, selain orang Rimba yang berfungsi sebagai perantara bagi orang Rimbo yang akan berhubungan dengan orang lain atau orang lain yang akan berhubungan dengan orang Rimba). Jenang yang paling berpengaruh dijadikan *rajo* (raja), dan segala urusan antara orang Rimba dengan orang luar harus melibatkan Jenang mereka dan rajanya.

D. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI

Orang Rimba memiliki wilayah hidup yang cukup luas di Sumatera mulai dari Palembang hingga Riau dan Jambi. Namun, mereka paling banyak terdapat di daerah Jambi. Berdasarkan hasil survei Kelompok Konservasi Indonesia (KKI) Warsi hingga tahun 2013 menyatakan, jumlah keseluruhan Orang Rimba di TNBD ada 3.500-an jiwa. Mereka menempati hutan yang kemudian dinyatakan kawasan TNBD, terletak di perbatasan empat kabupaten, yaitu Batanghari, Tebo, Merangin, dan Sarolangun.[11]

Hingga tahun 2013, paling sedikit terdapat 59 kelompok kecil Orang Rimba. Beberapa ada yang mulai hidup dan menyatukan diri dengan kehidupan desa sekitarnya. Namun, sebagian besar masih tinggal di hutan dan menerapkan hukum adat sebagaimana nenek moyang dahulu. Selain di TNBD, kelompok- kelompok Orang Rimba juga tersebar di tiga wilayah lain. Populasi terbesar terdapat di Bayung Lencir, Sumatera Selatan, sekitar 8.000 orang. Mereka hidup di

[11] Catatan diskusi penulis dengan WARSI di rektorat IAIN STS Jambi pada Desember 2013.

sepanjang bantaran aliran anak-anak sungai keempat (lebih kecil dari sungai tersier), seperti anak Sungai Bayung Lencir, Sungai Lilin, dan Sungai Bahar. Ada juga yang hidup di Kabupaten Sarolangun, sepanjang anak Sungai Limun, Batang Asai, Merangin, Tabir, Pelepak, dan Kembang Bungo, jumlahnya sekitar 3.200 orang. Kelompok lainnya menempati Taman Nasional Bukit Tigapuluh, sekitar 500 orang.

Karena tidak dekat dengan peradaban dan hukum modern, Orang Rimba memiliki hukum tersendiri sesuai kesadaran hukum yang tumbuh berkembang di kalangan mereka. Mereka menyebutnya dengan sebutan *seloka adat* selain undang-undang yang dikenal dengan empat di pucuk, empat di bawah, sumbang delapan dan teliti dua belas. Daerah yang didiami oleh Orang Rimba Dalam ada di kawasan Taman Nasional Bukit XII antara lain terdapat di daerah Sungai Serengam, Sungai Terap dan Sungai Kejasung Besar/Kecil, Sungai Makekal dan Sungai Sukalado. Nama-nama daerah tempat mereka bermukim mengacu pada anak-anak sungai yang ada di dekat permukiman mereka secara turun temurun hingga sekarang.[12]

E. PERSPEKTIF HISTORIS TENTANG EKSISTENSI ORANG RIMBA DALAM

Sejarah Suku Anak Dalam masih penuh misteri, bahkan hingga kini tak ada yang bisa memastikan asal usul mereka. Hanya beberapa teori, dan cerita dari mulut ke mulut para keturunan yang bisa menguak sedikit sejarah mereka yang tentunya ini menunjukkan bahwa orang rimba memang telah ada sejak lama.

Beberapa perspektif tersebut antara lain pertama, bahwa leluhur mereka adalah orang Maalau Sesat, yang meninggalkan keluarga dan lari ke hutan rimba di sekitar Air Hitam, TNBD. Mereka kemudian dinamakan Moyang Segayo. Sedangkan perspektif kedua, penghuni rimba adalah masyarakat Pagaruyung, Sumatera Barat, yang bermigrasi mencari sumber-sumber penghidupan yang lebih baik. Diperkirakan karena kondisi keamanan tidak kondusif atau pasokan pangan tidak memadai di Pagaruyung, mereka pun menetap di hutan itu yang kemudian melahirkan keturunan hingga sekarang.[13]

[12] Anonim, "Kebudayaan Indonesia" dalam http://kebudayaanindonesia.net/id/culture/1071/suku-anak-dalam-jambi, akses pada 5 Desember 2013.

[13] Wawancara dengan Tumenggung Yenong di Sungai Terap pada 24 Desember 2013.

Perspektif kedua ini lebih banyak dikuatkan dari segi bahasa, karena terdapat sejumlah kesamaan antara bahasa rimba dan Minang. Orang Rimba juga menganut sistem matrilineal, sama dengan budaya Minang. Selain itu yang lebih mengejutkan adalah, Orang Rimba mengenal Pucuk Undang Nang Delapan, terdiri atas hukum empat ke atas dan empat ke bawah, yang juga dikenal di ranah Minang. Sedangkan di Kabupaten Tanah Datar sebagai pusat Kerajaan Pagaruyung sendiri, terdapat sebuah daerah, yaitu Kubu Kandang. Merekalah yang diperkirakan bermigrasi ke beberapa wilayah di Jambi bagian barat.

Adapun perilaku Orang Rimba yang kubu atau terbelakang, menurut Tumenggung Serengan, disebabkan beratus tahun moyang mereka hidup di tengah hutan, tidak mengenal peradaban. Kehidupan mereka sangat dekat dan bergantung pada alam. "Kami beranak pinak dalam rimba, makan sirih, berburu, dan meramu obat alam, sehingga lupa dengan peradaban orang desa. Kami terbentuk jadi Orang Rimba," tuturnya.[14]

Mereka hidup semi-nomaden, karena kebiasaannya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tujuannya, bisa jadi "melangun" atau pindah ketika ada warga meninggal, menghindari musuh, dan membuka ladang baru. Orang Rimba tinggal di pondok-pondok, yang disebut sesudungon, bangunan kayu hutan, berdinding kulit kayu, dan beratap daun serdang benal. Kelompok lainnya menempati Taman Nasional Bukit Tigapuluh, sekitar 500 orang. Karena tidak dekat dengan peradaban dan hukum modern, Orang Rimba memiliki hukum sendiri. Mereka menyebutnya seloka adat.

Ada satu seloka yang bisa menjelaskan tentang Orang Rimba:

Bertubuh onggok
berpisang cangko
beratap tikai
berdinding baner
melemak buah betatal
minum air dari bonggol kayu.

Selain itu ada juga:
berkambing kijang
berkerbau tenu
bersapi ruso

[14] Catatan penulis dari diskusi kelompok berdasarkan penuturan dan respon Tumenggung Yenong secara tidak tersetruktur pada 15 Desember 2013.

Mereka sehari-harinya tanpa baju, kecuali cawat penutup kemaluan. Rumahnya hanyalah beratap rumbia dan dinding dari kayu. Cara hidup dengan makan buah-buahan di hutan, berburu, dan mengonsumsi air dari sungai yang diambil dengan bonggol kayu. Makanan mereka bukan hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan sejenisnya, tetapi kijang, ayam hutan, dan rusa.

Identitas Orang Rimba yang tertuang lewat seloka mereka yang membedakannya dari orang terang–sebutan untuk masyarakat di desa-. Mereka membuat seloka tentang orang terang:

berpinang gayur
berumah tango
berdusun beralaman
beternak angso

Seloka yang muncul lewat mimpi juga memberi panduan mengenai hidup sosial di rimba. Aturan-aturan Orang Rimba memang tidak jauh dari Pucuk Undang Nang Delapan, yang dibawa dari minang. Aturan rimba sendiri melarang adanya pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan. Inilah larangan terberat, yang jika dilanggar akan dikenai hukuman 500 lembar kain. Jumlah kain sebanyak itu dinilai sangat berat, dan sangat sulit disanggupi, karenanya Orang Rimba berusaha untuk mematuhi.[15]

Dari penjelasan yang sampaikan Tumenggung Serngam, tak berbeda jauh dengan penjelasan Depati Nglambo, salah satu pejabat dalam komunitas orang rimba yang mengemukakan bahwa mereka adalah keturunan Kerajaan Pagaruyung (dharmacraya) yang merantau ke Jambi. Karena itu, keluarga itulah yang akan memegang tampuk kepemimpinan. Menurut Depati Nglambo, hal demikian akan diturunkan sampai enam generasi ke bawah dan seterusnya hingga ada pemilihan Tumenggung yang baru.

E. EKSISTENSI ORANG RIMBA DI MASA PENJAJAHAN BELANDA

Berdasarkan penjelasan WARSI, Johan Weintre, salah seorang peneliti antropologi asal Australia, yang juga pernah menetap di hutan rimba Taman Nasional Bukit Dua belas (TNBD), menuliskan, Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka, melakukan kegiatan perniagaan, dan membangun hubungan sosial dengan mancanegara, termasuk Tiongkok

[15] Wawancara dengan Depati Nglambo pada 16 Desember 2013.

dan Chola, sebuah kerajaan di India Selatan. Sekitar tahun 1025, Kerajaan Chola menyerang Kerajaan Sriwijaya dan menguasai daerahnya. Lalu sebagian penduduk yang tidak ingin dikuasai penjajah, mengungsi ke hutan. Mereka kemudian disebut kubu, membangun komunitas baru di daerah terpencil.[16]

Lebih jauh menurutnya, masyarakat orang Rimba atau suku Anak Dalam tidak jauh berbeda dengan masyarakat lain di sekitarnya. Pengaruh Minang tidak hanya lekat di sana, namun juga pada daerah sekitarnya, wilayah Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo, dan Muaro Tebo, yang mengitari kawasan TNBD. Salah satu buktinya, masyarakat adat melayu kuno di Kuto Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, juga memegang hukum adat Pucuk Undang Nang Delapan dari Minang, dan menganut sistem matrilineal. Sejarah mereka juga terkait dengan kaum pelarian pada perang Sriwijaya. Selain itu, WARSI juga menyebutkan bahwa, Orang Rimba sebagai orang primitif yang taraf kemampuannya masih sangat rendah dan tak beragama. Mereka melakukan transaksi dengan bersembunyi di dalam hutan dan melakukan barter, dengan meletakkannya di pinggir hutan, kemudian orang melayu akan mengambil dan menukarnya.

F. KESADARAN HUKUM ORANG RIMBA

Suku anak dalam termasuk golongan ras mongoloid yang termasuk dalam migrasi pertama dari manusia proto melayu. Kulit sawo matang, rambut agak keriting, telapak kaki tebal, laki-laki dan perempuan yang dewasa banyak makan sirih, meskipun telah terjadi perubahan sejak tahun 2000-an khususnya sejak ditetapkannya bukit dua belas sebagai taman nasional pada masa pemerintahan Gus Dur menjadi Presiden.[17]

Ciri fisik lain yang menonjol adalah penampilan gigi mereka yang tidak terawat dan berwarna kecoklatan. Hal ini terkait dengan kebiasaan mereka yang dari kecil nyaris tidak berhenti merokok serta rambut yang terlihat kusut karena jarang disisir dan hanya dibasahi saja.

Dalam menyikapi kematian, komunitas Orang Rimba menjalankan tradisi melangun. Pada masa sekarang apabila terjadi kematian di suatu daerah, juga tidak seluruh anggota Suku Anak atau

[16] Catatan diskusi dengan kelompok warsi pada 3 Desember 2013 di gedung rektorat IAIN STS Jambi.

[17] Wawancara dengan Depati Nglambo pada 30 Desember 2013.

Orang Rimba yang ikut melangun. Dalam hal tersebut yang pergi melangun hanya anggota keluarga mendiang saja. Dengan demikian, dalam tradisi melangun ini pada praktiknya telah terjadi perubahan implementasi dari awalnya serempak sekarang menjadi sesuai dengan kesadaran masing-masing orang rimba, khususnya di internal keluarga mereka.

Kehidupan Orang Rimba sangat dipengaruhi oleh aturan-aturan hukum yang sudah diterapkan dalam bentuk seloko-seloko yang secara tegas dijadikan pedoman hukum oleh para pemimpin Suku, khususnya Tumenggung dalam membuat suatu keputusan. Seloko juga menjadi pedoman dalam bertutur kata dan bertingkah laku serta dalam kehidupan bermasyarakat Suku Anak Dalam. Bentuk seloko itu antara lain:

1. Bak emas dengan suasa.
2. Mengaji di atas surat
3. Banyak daun tempat berteduh
4. Titian galling tenggung negeri (Tidak ke sini juga tidak kesana/labil)

Dalam tradisinya, Orang Rimba juga mengenal kepatuhan pada yang Maha Kuasa. Besale dipahami dan diyakini sebagai instrumen untuk menjaga dan melestarikan kehidupan mereka di tengah pergumulan kesadaran hukum dengan berbagai kominutas orang terang (orang modern). Kata besale dapat diartikan secara harfiah duduk bersama untuk bersama-sama memohon kepada Yang Kuasa agar diberikan kesehatan, ketentraman, dan dihindarkan dari mara bahaya.

Sebagai wujud dari adanya keyakinan ini, mereka mempunyai semangat melaksanakan besale. Hal ini karena kepercayaan mereka sangat kuat terhadap hal-hal yang bersifat ketuhanan. Komunitas adat yang sangat terpencil sebagai orang rimba pada umumnya mempunyai kepercayaan terhadap dewa, istilah etnik mereka yakni dewo-dewo. Mereka memercayai adanya dewa yang mendatangkan kebajikan jika mereka menjalankan aturannya. Atas dasar itulah nyaris mereka tidak berani berbuat macam-macam terhadap apa yang diyakini itu sebagai larangan tuhan, dan mereka sangat patuh dengan perintah tuhan yang kemudian dalam menyikapi kepercayaan tersebut dikenal dengan "pantang larang". Atas dasar itulah kebudayaan suku anak dalam ini

sangat berbeda dengan kebudayaan masyarakat modern seperti sekarang ini.[18]

Orang Rimba yang selama hidupnya di hutan sangat sadar tentang alam dan hutan sebagai sumber kehidupan mereka. Hutan, yang bagi mereka merupakan harta yang tidak ternilai harganya, tempat mereka hidup, beranak-pinak, sumber pangan, sampai pada tempat dilakukannya adat istiadat yang berlaku bagi mereka. Orang Rimba mengenal wilayah peruntukan seperti adanya Tanoh Peranokon, rimba, ladang, sesap, belukor dan benuaron. Peruntukan wilayah merupakan rotasi penggunaan sumber daya hutan dari rimba menjadi ladang dan kemudian menjadi sesap.

Salah satu sikap yang patut dianggap positif bagi keberlangsungan orang rimba adalah mengetahu sejarah kekerabatan mereka. Hal demikian khusunya berdampak pada keturunan yang layak menjadi pimpinan, tumenggung, depati dan seterunya. Atas dasar itulah sistem kekerabatan orang Rimba adalah matrilineal yang sama dengan sistem kekerabatan budaya Minangkabau. Orang Rimba tidak diperbolehkan memanggil istri atau suami dengan namanya, demikian pula antara adik dengan kakak dan antara anak dengan orang tua. Mereka juga tidak menyebut nama orang yang sudah meninggal dunia. Sebenarnya menyebut nama seseorang dianggap tabu oleh orang Rimba. Namun, yang aneh mereka dilarang menyebut nama perempuan, baik yang masih anak-anak maupun yang sudah berumah tangga. Selain itu, kebudayaan orang Rimba juga mengenal sistem pelapisan sosial. Tumenggung adalah pemimpin utama dalam struktur kelompok mereka.

Dalam organisasi sosial, masyarakat Suku Anak Dalam hidup secara berkelompok. Mereka bebas untuk tinggal bersama dengan kelompok lain. Namun, mereka tidak dengan mudah berganti-ganti kelompok/tumenggungnya karena terdapat hukum adat yang mengaturnya. Susunan organisasi sosial pada masyarakat Suku Anak Dalam terdiri dari:

1. Tumenggung, Kepala adat/Kepala masyarakat
2. Wakil Tumenggung, Pengganti Tumenggung jika berhalangan

[18] Hamdani_unja@yahoo.com (UNSAR), MAKALAH SUKU ANAK DALAM JAMBI, dalam http://delvinet.wordpress.com/2009/05/17/makalah-suku-anak-dalam-jambi/. Diakses tanggal 5 Desember 2013.

3. Menti, Depati, Menyidang orang secara adat atau hakim. Kepemimpinan Anak Dalam tidak bersifat mutlak, mereka sekarang dipilih berdasarkan pengajuan Tumenggung dan disetujui oleh seluruh anggota.

Menurut Depati Nglambo, jumlah kelompok yang diwakili oleh Temenggung naik dari 3 kelompok pada tahun 1980-an. Hingga tahun 2014 ini terdapat empat tumenggung di kawasan hutan bukut duabelas, yaitu, tumenggung Terap, Tumenggung Maritua, Tumenggung Amal, dan tumenggung Ngirang.

Tentang pola makan dan pakaian, mereka sudah banyak yang menggunakan beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Sebenarnya makanan pokok mereka waktu dahulu adalah segala jenis umbi-umbian yang tumbuh di hutan, seperti keladi, ubi kayu, ubi jalar, umbi silung dan binatang buruan seperti babi hutan, rusa, kancil, dan lain-lain. Sedangkan dalam pola pakaian mereka, pada umumnya tidak berpakaian, mereka cukup menggunakan cawat kain untuk menutupi kemaluannya. Dahulu, mereka menggunakan cawat dari kulit kayu terap atau serdang, namun karena cawat dari kulit kayu sering menimbulkan rasa sakit akibat kutu kayu yang masuk ke dalam kulit, sehingga mereka meninggalkannya dan beralih dengan kain yang mereka beli di pasar melalui masyarakat umum. Tingkat kemampuan intelektual suku Anak Dalam dapat disebut masih rendah. Mereka pada umumnya keras dan pemalu. Walaupun masih terbatas, tetapi sudah terjadi interaksi sosial dengan masyarakat luas sehingga keterbukaan terhadap nilai nilai budaya luar semakin tampak.

Tentang komunikasi dan kesenian, mereka adalah orang yang memiliki harta benda minimal, termasuk barang seni dan alat teknologi. Menurut kosmologi orang Rimba, mereka tidak terdorong atau tergoda mempunyai harta benda. Ada kerajinan yang dibuat dari bambu, daun, rotan, rumput, kayu dan kulit. Seperti tikar untuk membungkus barang atau sebagai tempat tidur, dan wadah untuk tempat menyimpan, untuk membawa barang dan untuk melengkapi sistem adat, atau sebagai alat tukar-menukar dalam upacara perkawinan.

Pada umumnya, saat mereka pergi ke pasar mingguan atau keluar hutan untuk pergi ke dusun, laki-laki sering memakai celana dan perempuan menutupi badannya agar mereka tidak merasa malu, demi menghormati budaya dusun serta agar diterima dengan baik.

H. KESADARAN HUKUM

Dalam sebuah tatanan masyarakat yang mempunyai nilai, norma dan dasar hukum, biasanya sering terjadi benturan antara hukum yang ditetapkan dan hukum yang terjadi atau yang dipraktikkan dalam suatu masyarakat di tengah kehidupan mereka. Hal ini terjadi karena dipengaruhi banyak faktor antara lain adalah faktor kesadaran hukum yang terjadi di antara mereka akibat respon mereka terhadap hukum lain. Frekuensinya, pemahaman, kesadaran yang berbeda diantara mereka serta dinamika persoalan yang terjadi sudah barang tentu sangat berpengaruh terhadap eksistensi suatu kesadaran hukum dalam suatu masyarakat tersebut. Kesadaran demikian juga terjadi dalam masyarakat rimba sejak awal tahun 1970-an hingga era reformasi, bahkan pasca reformasi.

Kesadaran hukum yang terjadi di komunitas Orang Rimba di hutan Taman Nasional Bukit Dua belas (TNBD) sejak tahun 1970-an mengalamai tarik ulur, pergumulan yang cukup ketat. Nampaknya, dalam hal demikian, ketika misalnya ada persoalan tentang penyelesaian hukum modern, seperti hukum lalu lintas, maka Orang Rimba sangat ketat dan tegas menolak hukum modern atau hukum luar tersebut. Seorang polisi yang mencoba menangkapnya misalnya, karena alasan tidak membawa helm atau surat tanda naik kendaraan (STNK), maka orang rimba menjawab dengan jelas, "tidak penting". Sebab, mereka hanya membeli motor bukan yang lainnya. Prinsip penolakan ini berdasarkan prinsip substantif, yang utama dan yang berguna menurut mereka sehingga kesadaran menggunakan helm, membawa STNK saat mengendarai motor dianggap sebagai hal yang tidak substantif bagi mereka, bahkan cenderung mengganggu dalam naik kendaraan bermotor.

Namun pada saat yang lain, ketika mereka mengalami suatu proses hukum tertentu, misalnya pesta demokrasi yang terjadi diantara mereka, melalui pemilihan Temenggung yang dilaksanakan di tengah hutan dengan sistem dan cara demokrasi versi mereka, ternyata mereka membutuhkan justifikasi, penguatan yuridis formal dari hukum modern, sehingga pelantikan Tumenggung terpilih dilaksanakan di kecamatan terdekat yang dilantik oleh seorang camat atau pejabat yang terkait dengan hukum moderen.

Atas dasar inilah, pergumulan hukum terjadi diantara hukum rimba dan hukum modern akibat interaksi yang sulit dipisahkan sebagai

satu kesatuan dalam tatanan masyarakat. Tidak ada hukum yang lengkap yang mengatur manusia tertentu dengan pola kesadaran yang statis, namun dalam setiap hukum terkait dengan kesadaran hukum yang tumbuh berkembang diantara manusia tersebut selalu terjadi upaya mendominasi dan didominasi. Hukum rimba dan hukum modern dalam komunitas rimba di bukit duabelas (TNBD) nampaknya sulit disatukan dalam suatu wadah hukum tertentu, sehingga yang memungkinkan sesuai perkembangan sosial masyarakat, baik masyarakat rimba maupun masyarakat modern adalah terjadinya pergumulan panjang yang tidak kunjung usai.

I. KESIMPULAN

Budaya hukum orang rimba dan relasinya dengan hukum modern terjadi sejak awal keberadaan mereka, namun dalam pelaksanaannya, mereka cukup lentur. Hal demikian nampak dengan adanya upaya memposisikan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum yang sedang berlangsung. Atas dasar inilah kesadaran hukum orang rimba dalam setiap fasenya sering mengalami perubahan sesuai dengan pola komunikasi dan interaksi yang terjadi diantara mereka baik dengan orang modern, orang luar, maupun perkembangan kesadaran internal hukum mereka sendiri.

Selain itu, faktor sosial yang terjadi di luar hukum modern atau yang masuk ke dalam hutan senantiasa memengaruhi dinamika kesadaran hukum orang rimba, sehingga dalam suatu moment tertentu, hukum rimba mendominasi hukum modern dan sebaliknya dalam waktu yang lain hukum modern mendominasi hukum Orang Rimba. Dialektika ini terus terjadi sepanjang masa seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintahan Jambi, peta politik hukum nasional di Indonesia, bahkan dinamika peta politik hukum dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. "Kebudayaan Indonesia". Dalam http:// kebudayaan indonesia.net/ id/ culture/ 1071/ suku – anak – dalam - jambi. Diakses tanggal 5 Desember 2013.

Hamdani_unja@yahoo.com (UNSAR), MAKALAH SUKU ANAK DALAM JAMBI. Dalam http://delvinet.wordpress.com/ 2009/05/17/makalah-suku-anak-dalam-jambi/. Diakses tanggal 5 Desember 2013.

Manurung, Butet. *Sokola Rimba*. Yogyakarta: Insist Press, 2012.

Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Prihatini, Dian. "Kebudayaan Suku Anak Dalam". Makalah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2007.

Soekanto, Soerjono., *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Soetomo, Muntholib. *Orang Rimbo: Kajian Struktural-Fungsional Masyarakat Terasing di Makekal Provinsi Jambi*. Bandung: Universitas Padjajaran, 1995.

Dokumentasi:

Catatan diskusi dengan kelompok warsi pada 3 Desember 2013 di gedung rektorat IAIN STS Jambi.

Catatan penulis yang tidak dipublikasikan dari ceramah WARSI di Rektorat IAIN STS Jambi dalam materi seputar Orang Rimba pada 16 November 2013.

Catatan perjalanan penulis yang tidak dipublikasikan dari Rektorat pascasarjana IAIN STS Jambi menuju Taman Nasional Bukit Duabelas pada Kamis, 13 November 2013.

Ceramah Rektor IAIN STS yang tidak dipublikasikan dalam SC Sosial Keagamaan pada November 2013 di Gedung Rektorat IAIN STS.

Wawancara dengan Depati Nglambo pada tanggal 16 dan 30 Desemeber 2013.